



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

- 13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- 20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.2.599.846.948.364,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.2.569.846.948.364,00
b. Belanja Daerah	Rp.2.578.196.948.364,00
Surplus/Defisit	Rp. (8.350.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
a. penerimaan	Rp. 30.000.000.000,00
b. pengeluaran	Rp. 21.650.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 8.350.000.000,00)
sisanya lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan	Rp. 00,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.569.846.948.364,00 (dua triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan asli Daerah | Rp. 928.650.983.599,00 |
| b. Pendapatan transfer | Rp.1.637.667.964.765,00 |
| c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. 3.528.000.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.928.650.983.599,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.741.400.983.599,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.63.406.634.229,00 (enam puluh tiga miliar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.103.843.365.771,00 (seratus tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.637.667.964.765,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.521.091.619.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.116.576.345.765,00 (seratus enam belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.528.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.528.000.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Pasal 7

Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.578.196.948.364,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.163.806.699.170,00 (dua triliun seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.176.266.529.829,00 (satu triliun seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 836.062.941.818,00 (delapan ratus tiga puluh enam miliar enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.200.882.490,00 (tiga miliar dua ratus juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.644.733.553,00 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.101.606.411.472,00 (seratus satu miliar enam ratus enam juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.025.200.008,00 (dua puluh miliar dua puluh lima juta dua ratus ribu delapan rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.400.477.618.137,00 (empat ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 00,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.696.934.725,00 (lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.262.227.988.219,00 (dua ratus enam puluh dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.904.704.389,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.597.990.804,00 (sebelas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah)

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.13.762.631.057,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.350.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.21.650.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.350.000.000 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp8.350.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.350.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

- e. lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
- h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. lampiran XI daftar piutang daerah;
- l. lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- n. lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. lampiran XV daftar dana cadangan;
- p. lampiran XVI daftar pinjaman Daerah;

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2022
WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT : 4 / 112 /2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

1. UMUM

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 4